



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

KETERKAITAN

SOP Penanganan Gangguan Jaringan Internet, Standar Pelayanan Penanganan Gangguan Jaringan Internet, Standar Pelayanan Mutu Konektivitas

PERINGATAN

Jaringan Internet merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pelayanan di OPD Pemkab Magetan.
Apabila SOP *Monitoring* Jaringan Internet tidak dilakukan, maka dapat mempengaruhi kinerja dari peralatan jaringan di lingkup Pemkab Magetan.

Nomor SOP

555/506/403.113/2023

Tanggal Pembuatan

13 Juli 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760520 199511 1 001

NAMA SOP

MONITORING JARINGAN INTERNET

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai dan memahami sistem jaringan (*Networking*).
2. Menguasai pengoperasian komputer dan sistem aplikasi *networking*.
3. Menguasai *troubleshooting hardware* dan *software* jaringan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Jaringan Internet, Laptop, Peralatan dan Perlengkapan Jaringan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan Hasil Monitoring Jaringan

SOP Monitoring Jaringan Internet

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staf TIK	Sub Koordinator Infrastruktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan <i>monitoring</i> berkala perangkat jaringan dengan mengakses IP Adress dari perangkat <i>jaringan</i> .			ATK, PC/Laptop, Internet	5 menit/Perangkat	Hasil <i>monitoring</i>	
2	Menganalisa dan mengidentifikasi kondisi aktual dari perangkat jaringan sesuai dengan Standar Pelayanan <i>Monitoring Jaringan Internet</i> .			ATK, PC/Laptop, Internet, Hasil <i>Monitoring</i>	secukupnya	Sumber permasalahan jaringan	
3	Jika perangkat jaringan tidak sesuai dengan standar pelayanan mutu konektivitas, maka diperlukan perbaikan/ <i>maintenance</i> dengan menerapkan SOP Penganganan Gangguan Jaringan Internet dan melaporkan kepada Sub Koordinator Infrastruktur.	 T Y		ATK, PC/Laptop, Internet, Hasil <i>Monitoring</i>	5 menit	Keputusan penanganan	
4	Jika perangkat jaringan memiliki <i>uptime</i> lebih dari 30 hari maka perlu dilakukan tindakan <i>reboot</i> .	 T Y		Laptop/PC, Internet	5 menit		
5	Melakukan <i>reboot</i> perangkat jaringan			Laptop/PC, Internet	10 menit		
6	Membuat laporan monitoring jaringan			Laptop/PC, Internet, ATK	5 menit	Laporan monitoring jaringan	
7	Menerima laporan monitoring jaringan			Laporan monitoring jaringan	2 menit		

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Mutu Konektivitas

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); • Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; • Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	• Internet; • PC/Laptop; • Peralatan Jaringan;
3.	Kompetensi Pelaksana	• Menguasai dan memahami sistem jaringan (<i>Networking</i>). • Menguasai pengoperasian komputer dan sistem aplikasi <i>networking</i>. • Menguasai <i>troubleshooting hardware dan software</i>.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara rutin untuk mengetahui kualitas koneksi.
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan gangguan jaringan internet 2. Hasil <i>Monitoring</i> Jaringan 3. Disposisi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Melakukan <i>monitoring</i> perangkat jaringan Pemkab Magetan 2. Menganalisa dan mengidentifikasi kondisi aktual perangkat jaringan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Perangkat Wireless : 1. CCQ diatas 98% 2. Signal diatas -75 dBm 3. Frekuensi selain frekuensi terlarang (5500 – 5600 MHz) Perangkat Router : 1. PING internet 2 digit dan tanpa RTO 2. Nilai redaman diatas -15 dBm (koneksi Fiber Optik) Lain-lain : Speedtest minimal 10 Mbps (trafik padat)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	kominfo.magetan.go.id